



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : Bahwa sebagaimana Hasil Rapat Internal Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon tentang Pemilihan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon Utusan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Penetapan Perubahan Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 13 Nopember 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN MUSYAWARAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 15 Tahun 2020
 Tanggal ; 13 Nopember 2020

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
Berdasarkan; Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon	1 MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH 2 NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc 3 R. HASAN BASORI, SE. M.Si 4 DR. Hj. HANIFAH, MA 5 AAN SETYAWAN, S.Si 6 ABDUL ROHMAN 7 H. KHANAFI, SH, MH 8 SISKA KARINA, SH. MH 9 SOFATILAH, SH 10 Hj. ERYATI 11 ASEP ZAENUDIN BUDIMAN 12 TITI SUMANTI 13 IKIN ASIKIN, M.Si	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris bukan Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT Anggota DPRD/ F. P. PKS Anggota DPRD/ F. PKB Anggota DPRD/ F. PKB Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR Anggota DPRD/ F. P. GERINDRA Anggota DPRD/ F. P. GERINDRA Anggota DPRD/ F. P. NASDEM Anggota DPRD/ F. P. NASDEM Anggota DPRD/ F. P. NASDEM Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



MOHAMAD LUTHFI